



KETENTUAN PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN PENGAWASAN OLEH DJBC

Capacity Building Bank Indonesia
Jakarta, 30 September 2020

DASAR HUKUM

UU Nomor 8 Tahun 2010

**UU Nomor 10 Tahun 1995 jo.
UU Nomor 17 Tahun 2006**



**PMK 157/PMK.04/2017 jo.
PMK 100/PMK.04/2018**

PP Nomor 99 Tahun 2016

PBI 4/8/PBI/2002

**PBI 19/7/PBI/2017 jo.
PBI 20/2/PBI/2018**




OBJEK PENGAWASAN



KETENTUAN PEMBAWAAN

PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU IPL PALING SEDIKIT **100 JUTA RUPIAH** ATAU MATA UANG ASING SETARA ITU MASUK & KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA **WAJIB DIBERITAHUKAN**

PEMBAWAAN UKA PALING SEDIKIT SETARA **1 MILYAR RUPIAH** MASUK & KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA WAJIB MENDAPAT **IZIN DAN PERSETUJUAN BI**



PEMBAWAAN UKA PALING SEDIKIT SETARA **1 MILYAR RUPIAH** MASUK & KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA HANYA DAPAT DILAKUKAN **KORPORASI** DAN **ORANG PERSEORANGAN ATAS NAMA KORPORASI**

PEMBAWAAN UANG TUNAI MATA UANG RUPIAH PALING SEDIKIT **100 JUTA RUPIAH** KELUAR DAERAH PABEAN INDONESIA WAJIB MENDAPAT **IZIN BI**



PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN



Menyampaikan Pemberitahuan Pabean



Mengisi Formulir Pembawaan Uang Tunai dan/atau IPL



Tata cara penyampaian sesuai ketentuan pemberitahuan pabean



Dilakukan melalui aplikasi, dalam hal belum tersedia atau terjadi gangguan, menyampaikan *hard copy*



Penyampaian pemberitahuan **masuk** Uang Tunai dan IPL yang dibawa sendiri paling lambat pada **saat kedatangan**



Penyampaian pemberitahuan **pengeluaran** Uang Tunai dan IPL yang dibawa sendiri paling lambat **sebelum mendapat tanda keluar Imigrasi**

SANKSI ADMINISTRASI

DENDA

UKA 1M



KUMULATIF

PUT 100
JT

Tidak Memiliki Perizinan BI

Denda 10% dari seluruh UKA
(maks Rp 300 Jt)

Memiliki Perizinan Tetapi Yang
Dibawa Lebih Besar dari Perizinan

Denda 10% dari kelebihan UKA
(maks Rp 300 Jt)

Tidak Memberitahukan

Denda 10% dari seluruh Uang
(maks Rp 300 Jt)

Memberitahukan dengan tidak
benar

Denda 10% dari kelebihan uang
(maks Rp 300 Jt)



SANKSI LAIN



Tidak memiliki persetujuan Pembawaan Mata Uang Rupiah keluar Daerah Pabean , Denda 10% dari Pembawaan, Max Rp300 Juta

01



Pembawaan Uang Tunai dan/atau IPL melalui jasa kargo komersial atau kiriman penyelenggara pos yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dikenai sanksi sesuai ketentuan di bidang kepabeanan

02



Pengenaan sanksi administratif tidak menghapuskan ketentuan pidana di bidang kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang.


03



Penyelundupan Uang Tunai dalam jumlah besar atau Pembawaan secara klandestin atau disembunyikan dapat dilakukan penyidikan di bidang kepabeanan


04

PEMBAWAAN KEMBALI



Dalam hal pembawaan **UKA** ke luar Daerah Pabean telah diberitahukan dengan **benar**, tetapi tidak memiliki persetujuan pembawaan UKA, UKA dapat dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean tanpa dikenai sanksi administrasi berupa denda

Dalam hal pembawaan **UKA** ke dalam Daerah Pabean telah diberitahukan dengan **benar**, tetapi tidak memiliki persetujuan pembawaan UKA, UKA dapat dibawa kembali ke luar Daerah Pabean tanpa dikenai sanksi administrasi berupa denda



Pembawaan kembali Uang Kertas Asing ke dalam atau ke luar Daerah Pabean, wajib dilakukan pada kesempatan pertama setelah menyampaikan pemberitahuan pabean

Sisa Mata Uang **RUPIAH** setelah dikurangi sanksi administrasi dikembalikan kepada Pembawa dan hanya dapat ke luar Daerah Pabean setelah mendapat izin dari Bank Indonesia



PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI



Dapat dilakukan dengan tidak mengambil langsung dari uang tunai yang dibawa

- Mata uang asing yang tidak biasa digunakan dalam penukaran valuta asing
- Mata uang rupiah atau mata uang asing dalam kondisi rusak atau pembawaannya ditujukan untuk ditukarkan ke otoritas moneter yang berwenang
- Jenis mata uang yang dibawa dibutuhkan oleh pembawa dan/atau pemiliknya
- Mata uang asing tidak dapat ditukar
- Permintaan yang bersangkutan



Pembayaran sanksi atas pembawaan UKA tidak mengambil langsung dari UKA yang dibawa

- Dibayarkan dalam mata uang Rupiah
- Dibayarkan dengan mata uang asing lainnya yang dapat ditukarkan di Indonesia



Pembayaran dapat dilakukan dengan:


- sistem pembayaran secara elektronik
- transfer ke rekening bendahara penerimaan Kantor Pabean.

KONVERSI MATA UANG

Ambang Batas Pembawaan



Pengenaan Sanksi Administrasi



PENEGAHAN



01

Sanksi administratif yang tidak dapat dilakukan langsung, atas Uang Tunai dan/atau IPL dilakukan penegahan disertai bukti penegahan



02

Penegahan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal bukti penegahan



03

Setelah hari ke 5 (lima) dan sanksi administratif belum dibayarkan, Pejabat BC menyetorkan secara langsung Uang tunai yang ditegah sebesar sanksi administratif; dan/atau mencairkan IPL sebesar sanksi administratif untuk disetorkan ke kas negara



04

Setelah dikurangi pembayaran sanksi administratif, sisa Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang ditegah disediakan untuk pembawa Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain

KETENTUAN LAIN


Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dibebaskan bea masuk dan tidak dikenai pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pengawasan pembawaan Uang Tunai dan/atau IPL terkait terorisme:




- Prosedur pengawasan dilakukan sesuai PMK 157/PMK.04/2017
- Penegahan dan hasil penegahan dilakukan sesuai UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Batas Nilai dan Persetujuan Pembawaan tidak berlaku

PELAPORAN DAN INTEGRASI SISTEM



- ✓ Perekaman elaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau IPL sekarang dilakukan melalui aplikasi CEISA untuk diteruskan ke aplikasi GRIPS PPATK.
- ✓ Petugas BC juga melakukan input data ke e-licensing Bank Indonesia dalam rangka validasi perizinan UKA.
- ✓ Ke depan diharapkan adanya integrasi system BI – PPATK – DJABC sehingga hanya dilakukan 1 kali perekaman dalam rangka pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan atau IPL, Validasi Perizinan Bank Indonesia dan pemberitahuan pabean ekspor uang tunai melalui penumpang (BC 3.2)

DATA CBCC 2016 – JUN 2020



- Dengan Pelaporan CBCC menggunakan Aplikasi PRM yang terintegrasi dengan Aplikasi GRIPS, terjadi peningkatan pelaporan dan penindakan CBCC.
- Penurunan Jumlah CBCC tahun 2020 disebabkan pandemic Covid-19 yang mengakibatkan tidak adanya penerbangan internasional.
- Sejak diberlakukannya ketentuan UKA pada 3 September 2018, 7.3% penindakan Pembawaan Uang Tunai merupakan pelanggaran ketentuan UKA.





THANK
YOU